P E N E T A P A N
Nomor: 59/G/2019/PTUN-PBR

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menetapkan dengan pertimbangan hukum, dalam sengketa antara :

N a m a : **PUTRA BUDI RAHMAN**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Tiram No. 42, RT.002/RW.002, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

Pekerjaan : Mantan Anggota POLRI, POLDA RIAU.

Dalam hal ini memberi Kuasa Hukum Kepada :

1. H. NURIMAN, S.H., M.H

2. AKHIRZA, S.H, M.H.

3. RUSLI, S.H.

4. RUDY SAPUTRA, S.H.

Kesemuanya warganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum/Law Ofice **NURIMAN, GUSTI & ASSOCIATES** yang beralamat di Jalan Selais No. 8, RT.04. RW.02, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Parpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E L A W A N :

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU, berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman No. 235 Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. **HARRI S. NUGROHO, S.H., M.H.,** Jabatan Kepala Bidang Hukum.
2. **YESI CHANDRA AYU, S.H.,** Jabatan Kasubbid Bantuan Hukum.
3. **NERWAN,** S.H.M.H., Jabatan Kasubbid Sunluhkum Bidkum, Polda Riau.
4. **HARRY AVIANTO, S.H., S.I.K.,** Jabatan Paur 1 UR Rapkum Bidkum Polda Riau;
5. **HEBREWENI PERANGIN ANGIN, S.H.,** Jabatan Pamin 5 Subbagrenmin.
6. **JULESTAN HUTABARAT, S.H.,** Jabatan BA. Bidkum.

Kesemuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan pada Kantor Kapolda Riau, yang beralamat di Jenderal Sudirman No. 235 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2019, selanjutnya sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 59/PEN-DIS/2019/PTUN.PBR, tanggal 2 Oktober 2019, Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 59/PEN-MH/2019/PTUN-PBR tanggal 02 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 59/PEN-PPJS/2019/PTUN.PBR, tanggal 02 Oktober 2019 tentang Penetapan Penunjukkan sebagai Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 59/PEN-PP/2019/PTUN.PBR, tanggal 03 Oktober 2019 tentang Penetapan hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 59/PEN-HS/2019/PTUN.PBR, tanggal 03 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca surat permohonan dari Penggugat tentang Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 59G/2019/PTUN.PBR, tanggal 03 Oktober 2019;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Oktober 2019, yang didaftarkan melalui Ecourd di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 2 Oktober 2019 dibawah Register Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN-PBR, Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan Batal atau tidak Sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

“ Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: KEP/496/II/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) an. BRIGADIR PUTRA BUDI RAHMAN, NRP. 89100313, Anggota Dit. Res Narkoba Polda Riau”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 3 Oktober 2019, Hal : Pencabutan Gugatan Perkara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor: 59/G/2019/PTUN-PBR, dengan alasan dikarenakan Penggugat baru mengetahui masih ada tahap administrasi yang harus dilakukan oleh Penggugat terhadap Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan sengketa tersebut masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Majelis Hakim telah memanggil para pihak untuk menghadiri acara Pemeriksaan Persiapan (*vide* Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa pada hari kamis tanggal 10 Oktober 2019 yang diagendakan untuk Pemeriksaan Persiapan, Penggugat telah menyampaikan surat permohonan pencabutan gugatan perkara *in casu* tertanggal 3 Oktober 2019 yang disampaikan melalui Bagian Kesekretaritan yang diterima oleh Majelis Hakim tanggal 4 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Pencabutan Gugatan dilakukan atas kehendak Penggugat dan Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawabannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan diajukan oleh Penggugat pada tahap karena pemeriksaan persiapan, sehingga belum sampai pada kesempatan bagi Tergugat untuk memberikan jawabannya, maka Majelis Hakim tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan dari pihak Penggugat tersebut pencabutan gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohoanan pencabutan gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.PBR dari Daftar Register Perkara yang sedang berjalan dan membebankan biaya yang timbul dalam sengketa ini kepada Penggugat yang besarnya akan termuat dalam Amar Penetapan;

Mengingat Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret Perkara Nomor: 59/G/2019/PTUN.PBR dari Daftar Register Perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 233.000,- (duaratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 oleh kami,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSUF NGONGO, S.H., M.H** dan **MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MAIRI, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,	**KETUA MAJELIS,**
YUSUF NGONGO, S.H., M.H.	**WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H**
MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.,	

PANITERA PENGGANTI

MAIRI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
- Panggilan – Panggilan	: Rp.	27.500.-
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000.-
- PNBP Penetapan pencabutan	: Rp.	10.000.-
- Biaya ATK Perkara	: Rp.	150.000,-
- Redaksi Penetapan	: Rp.	10.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	243.500,-

Terbilang (duaratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)